



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 015/II/KI-BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 015/II/KI-BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia
(PAKKSA)

Alamat : Kaloran Pena RT 001/RW007 Kelurahan Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SDN Rawu Kota Serang

Alamat : Jl. KH Abdul Latief No 31, RT 3/RW 10 Cimuncang Kec. Serang
Kota Serang-Banten 42111

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 23 Februari 2021 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 015/II/KI-BANTEN-PS/2021 pada tanggal 25 Februari 2021.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada Tanggal 28 November 2020 Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Informasi Ke Kepala SDN Rawu Ktoa Serang Melalui Surat Nomor 064/PAKKSА/BANTEN/XI/2020 dan diterima pada hari yang sama oleh Saudara Anton Berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.3] Pada tanggal 14 Desember 2020 Pemohon mengajukan Keberatan kepada Sekda Kota Serang Selaku Atasan PPID melalui surat Nomor : 064A/PAKKSА/BANTEN/XII/2020 yang dikirimkan langsung dan diterima pada hari yang sama oleh Saudari Lita Berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pemohon mengajukan surat tertanggal 23 Feberuari 2021 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 25 Februari Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Tubagus Azy Adha Oktayana Sebagai Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi ke SDN Rawu Kota Serang dan dikirimkan langsung oleh saudara Abdul Rahman.
2. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang dan dikirimkan langsung oleh Pemohon.
3. Bahwa Pemohon tidak mendapat tanggapan atas surat Permohonan informasi dan surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.19] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09.
Bukti P-2	Fotocopy surat nomor 064/PAKKSA/BANTEN/XI/2020 Perihal Permohonan Data (Dokumen) tertanggal 28 November 2020 beserta tanda terima surat.
Bukti P-3	Fotocopy surat nomor 064A/PAKKSA/BANTEN/XII/2020 Perihal Keberatan tertanggal 14 Desember 2020 beserta tanda terima surat.
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor 064A1/PAKKSA/BANTEN/II/2021 Perihal Permohonan Sengketa Informasi
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas nama Tubagus Azy Adha Oktayana NIK 3673010810810001

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 September 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Enah Suhaenah sebagai Kepala Sekolah SDN Rawu Kota Serang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dan diterima oleh saudara anton sebagai guru di SDN Rawu Kota Serang
2. Bahwa ketika Pemohon mengajukan Permohonan informasi Termohon sedang kegiatan di luar sehingga permohonan tidak ditanggapi.
3. Bahwa menurut Termohon dokumen yang di mohonkan hanya dapat diberikan kepada lembaga yang berwenang bukan kepada lembaga sawadaya masyarakat.
4. Bahwa Termohon tidak mendapat perintah dari atasan PPID SDN Rawu Kota Serang untuk menanggapi permohonan.
5. Bahwa benar hari kerja di sekolah SDN Rawu Kota Serang hari Senin sampai dengan hari sabtu.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy KTP atas Nama Enah Suhaenah NIK 3604015601711038
-----------	---

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Keberatan (Bukti P-3) pada tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Bukti P-4) pada tanggal 23 Februari 2021, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Melebihi Batas Waktu Pengajuan yaitu 48 Hari Kerja, yang seharusnya Permohonan diajukan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis sebagaimana Pasal 13 huruf b PerKI 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner Menilai dan berpendapat bahwa Pemohon melebihi Batas waktu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk .menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi** dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon Melebihi Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 28 September 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)

Panitera Pengganti




(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 28 September 2021

Panitera Pengganti

(Kudianto)



S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten